



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

NOMOR 154-K/PMT.II/BDG/AD/XII/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Oditur Militer, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama lengkap : YUDI ADITIAWARMAN
Pangkat,NRP : Kopda, 31081655351088
Jabatan : Ta Denmadam III/Slw
Kesatuan : Denmadam III/Slw
Tempat,tanggal lahir : Tasikmalaya, 18 Oktober 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jalan Sumarsana No. 11A Rusunawa Kodam III/Slw.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER TINGGI II Jakarta tersebut;

Memperhatikan;

1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Bandung Nomor Sdak/110/K/AD/II-08/IX/2023 tanggal 21 September 2023, Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif sebagai berikut:

Pertama: "Militer, yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggap pada dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 126 KUHPM

Atau

Kedua: "Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada pada kekuasaannya bukan karena kejahatan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 372 KUHP.

2. Tuntutan (*Requisitoir*) Oditur Militer yang isinya memohon agar Pengadilan Militer II-09 Bandung menjatuhkan putusan sebagai berikut:
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Militer yang dengan sengaja menganggap pada dirinya ada kekuasaan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 126 KUHPM.
 - b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi: Pidana penjara selama 5 (lima) bulan.
 - c. Barang bukti berupa:
Surat-surat:

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 154-K/PMT-II/BDG/AD/XII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- 1) 1 (satu) Bundel Kwitansi Bentuk KU-17 TW III TA. 2022 sejumlah Rp119.991.950,00 (seratus sembilan belas juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) tanggal 3 November 2022 dan Bukti setor pajak Giat Kodal Pangdam/Kasdram III/Slw, Representasi dan Honor KPA.
 - 2) 1 (satu) Bundel Kwitansi Bentuk KU-17 TW IV TA. 2022 sejumlah Rp147.638.150,00 (seratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh delapan ribu seratus lima puluh rupiah) tanggal 12 Desember 2022 dan Bukti setor pajak giat Kodal Pangdam/Kasdram III/Slw, Representasi dan Honor KPA.
 - 3) 1 (satu) Bundel Kwitansi data perhitungan Kodal Pangdam dan Kasdam III/Slw TW III dan IV TA 2022.
 - 4) 1 (satu) lembar Potokopi Bukti Transfer Bank Mandiri tanggal 2 Maret 2023.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca;

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 118-K/PM.II-09/AD/IX/2023 tanggal 22 November 2023 yang amarnya sebagai berikut;
 - a. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu Yudi Aditiawarman, Kopda NRP 31081655351088, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penggelapan".
 - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana Penjara selama 4 (empat) bulan.
Dengan perintah supaya pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali apabila dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan pelanggaran disiplin prajurit sebagaimana yang tercantum dalam UU No. 25 Tahun 2014 sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan tersebut habis.
 - c. Menetapkan barang-barang bukti berupa:
Surat-surat:
 - 1) 1 (satu) Bundel Kwitansi Bentuk KU-17 TW III TA. 2022 sejumlah Rp119.991.950,00 (seratus sembilan belas juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) tanggal 3 November 2022 dan Bukti setor pajak Giat Kodal Pangdam/Kasdram III/Slw, Representasi dan Honor KPA.
 - 2) 1 (satu) Bundel Kwitansi Bentuk KU-17 TW IV TA. 2022 sejumlah Rp147.638.150,00 (seratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 154-K/PMT-II/BDG/AD/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Rp. seratus lima puluh rupiah) tanggal 12 Desember 2022 dan Bukti setor pajak Giat Kodal Pangdam/Kasdam III/Slw, Representasi dan Honor KPA.

- 3) 1 (satu) Bundel Kwitansi data perhitungan Kodal Pangdam dan Kasdam III/Slw TW III dan IV TA 2022.
- 4) 1 (satu) lembar Potokopi Bukti Transfer Bank Mandiri tanggal 2 Maret 2023.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
2. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor APB/118-K/PM.II-09/AD/XI/2023 tanggal 28 November 2023;
3. Memori Banding dari Oditur Militer Nomor Ban/76/Ormil II-08/XI/2022 tanggal 28 November 2023;
4. Kontra Memori Banding dari Terdakwa tanggal 7 Desember 2023.

Menimbang, bahwa Permohonan Banding dari Oditur Militer yang diajukan tanggal 28 November 2023 terhadap Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 118-K/PM II-09/AD/IX/2023 tanggal 22 November 2023 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Oditur Militer secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Oditur Militer dalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Oditur Militer telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan terhadap tuntutan Oditur Militer tersebut Majelis Hakim tingkat pertama hanya menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara 4 (empat) bulan, dengan masa percobaan 6 (enam) bulan, sehingga menurut hemat Oditur Militer putusan tersebut sangat mencedarai rasa keadilan sebagaimana tertuang dalam kepala putusan "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".
2. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan hukuman kepada diri Terdakwa "Sangat tidak tepat & tidak adil" dan tidak mendasarkan pada ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dimana alasan "Demi keadilan" yang dijadikan dasar Majelis Hakim tingkat pertama dalam menjatuhkan sanksi pidana yang jauh lebih ringan dari tuntutan Oditur Militer kepada diri Terdakwa sangat tidak mencerminkan penegakan hukum yang benar, karena pertimbangannya tidak obyektif dan tidak didasarkan pada kajian hukum yang benar.

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 154-K/PMT-II/BDG/AD/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **Menimbang**, bahwa terhadap keberatan-keberatan yang disampaikan oleh Oditur Militer dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim tingkat banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai pendapat Oditur Militer yang menerangkan lebih tepat dan adil bila Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan tuntutan Oditur Militer jika dikaji dari 3 (tiga) aspek tinjauan keadilan yakni kepentingan kesatuan, kepentingan militer maupun kepentingan Terdakwa, adalah pendapat yang keliru karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, seluruh uang yang sempat diambil oleh Terdakwa sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kemudian diserahkan oleh Terdakwa kepada ayah kandungnya untuk mengobati Bibinya yang sedang sakit, telah dikembalikan semua, fakta tersebut salah satu bentuk pertanggungjawaban Terdakwa atas perbuatannya, dengan telah dikembalikan semua uang kodal yang sempat diambil oleh Terdakwa tersebut maka secara materil kesatuan Terdakwa tidak dirugikan, dari segi pertanggungjawaban hukum, Terdakwa dijatuhi pidana oleh Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karenanya 3 (tiga) aspek tinjauan keadilan yang disampaikan oleh Oditur Militer tersebut sudah terpenuhi.
2. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan lebih lanjut di akhir putusan ini.

Menimbang, bahwa terhadap Kontra Memori Banding dari Terdakwa yang isinya berupa penyesalan dan menyadari atas perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi serta berjanji untuk menjadi prajurit yang baik, Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan lebih lanjut di akhir putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan mengenai pembuktian unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 118-K/PM.II-09/AD/IX/2023 tanggal 22 November 2023 yang membuktikan unsur tindak pidana dalam dakwaan alternatif ke dua, setelah mempelajari dan mengkaji Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu lebih dahulu memberikan pendapatnya mengenai fakta-fakta hukum atas perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD aktif hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Ta Denmadam III/Slw dengan pangkat Kopda, NRP 31081655351088;
2. Bahwa benar Terdakwa pernah mengikuti MTQ Nasional dan Propinsi pada tahun 2017, Ton Tangkas di Italia pada tahun 2018 dan tahun 2019-2020 Satgas LN UNIFIL di Libanon,
3. Bahwa benar Terdakwa bertugas sebagai juru bayar Srendam III/Slw sejak bulan Juli 2022 berdasarkan Surat Perintah Asrendam III/Slw Nomor Sprin 68/VI/2022 tanggal 23 Juni 2022, setelah serah terima tugas dan tanggung

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 154-K/PMT-II/BDG/AD/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung Desember 2022 sudah Terdakwa serahkan ke Staf Kasmin dan diterima oleh Serma Aries Darmawan (Saksi-1) dengan jumlah sejumlah Rp102.565.050,00 (seratus dua juta lima ratus enam puluh lima ribu lima puluh rupiah) dimana sisanya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk menutupi uang kodal TW-III TA. 2022 yang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sebagai tambal sulam, sambil Terdakwa mengumpulkan uang untuk mengganti uang kodal Pangdam dan Kasdam III/Slw TW. III TA. 2022 yang telah Terdakwa gunakan.

8. Bahwa benar pada tanggal 27 Februari 2023, Terdakwa di hubungi oleh Saksi-4 menanyakan uang kodal Pangdam dan Kasdam III/Slw TW-III dan TW-IV TA. 2022: "Apakah sudah diserahkan atau belum", Terdakwa menjawab untuk uang Kodal TW-IV sudah Terdakwa serahkan ke Staf Kasmin/Saksi-1 sejumlah Rp102.565.050,00 (seratus dua juta lima ratus enam puluh lima ribu lima puluh rupiah) namun Terdakwa sampaikan masih ada kekurangan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dimana uang tersebut Terdakwa gunakan untuk menutupi kekurangan TW-III TA. 2022, setelah mengetahui hal tersebut Saksi-4 menyampaikan untuk segera mengembalikan uang tersebut, karena Brigjen TNI Widjanarko mantan Kasdam III/Slw menelpon Saksi-4 yang menanyakan uang Kodal Kasdam selama beliau menjabat (TW III TA 2023).

9. Bahwa benar kemudian Terdakwa menelpon Saksi-2 dan mengatakan: "Ayah masalah uang yang ayah pinjam segera kembalikan karena ditanyakan oleh Satuan", kemudian Saksi-2 (H. Didin Saripudin) bertanya: "Memangnya uang yang kamu pinjamkan ke ayah itu uang milik siapa", dijawab Terdakwa: "Uang tersebut adalah milik kantor/satuan uang Kodal Pangdam/Kasdam III/Slw dan bukan milik saya", sehingga pada tanggal 28 Februari 2023 Saksi-2 mengembalikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

10. Bahwa benar Terdakwa selain menggunakan uang Kodal Pangdam dan Kasdam III/Slw TW III TA. 2022 sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tersebut, Terdakwa juga ada menggunakan uang Kodal Pangdam dan Kasdam TW-IV TA 2022 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) digunakan untuk menambah kekurangan uang Kodal yang TW-III dan perbuatan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan atau seizin Asren/Waasrendam III/Slw dan tidak ada perintah dari siapapun atau atas Inisiatif Terdakwa sendiri, dan pada tanggal 1 Maret 2023 uang Kodal TW- III dan kekurangan uang Kodal TW-IV yang telah Terdakwa gunakan sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sudah Terdakwa kembalikan kepada Paku Kudam III/Slw a.n. Letkol Cku Amril Azis dengan disaksikan oleh Mayor Cba Anita dan Saksi-3.

11. Bahwa benar Terdakwa menggunakan uang Kodal Pangdam dan Kasdam III/Slw yang ada dalam penguasaan Terdakwa tanpa sepengetahuan

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 154-K/PMT-III/BDG/AD/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan hakim Asren/Wasren Kasdam III/Slw selama kurang lebih 5 (lima) bulan sejak bulan November 2022 dan bulan Maret 2023, dengan alasan karena hanya meminjam sementara saja dan akan segera mengembalikannya serta tidak ada niatan untuk menguasai atau memiliki uang tersebut.

12. Bahwa benar Terdakwa mengetahui aturan serta ketentuan apabila uang Kodal tersebut sudah dibayarkan atau dicairkan maka pada kesempatan pertama melaporkan kepada Waasren/Asren untuk meminta petunjuk atau langsung diserahkan/didistribusikan kepada Kasmin atau Staf Kasmin Pangdam III/Slw, namun Terdakwa tidak melaporkannya kepada atasannya di Staf Srendam III/Slw, dan melaporkan kepada Asren dan Waasrendam III/Slw, sehingga atas perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama atau yang melanggar hukum serta Terdakwa menyampaikan permohonan maaf kepada bapak Pangdam/Kasdam serta pimpinan di Makodam III/Slw.

13. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki hak untuk menggunakan sebagian uang Kodal Pangdam dan Kasdam III/Slw karena yang berhak menggunakan uang kodal adalah Pangdam dan Kasdam III/Slw.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, maka Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 118-K/PM.II-09/AD/IX/2023 tanggal 22 November 2023 dalam membuktikan unsur tindak pidana dalam pasal dakwaan alternatif ke dua sudah tepat dan benar sehingga harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa mengambil uang kodal sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan alasan dipinjam sementara tanpa pemberitahuan kepada pejabat yang berwenang adalah perbuatan yang tidak dapat dibenarkan walaupun setelah diketahui kemudian Terdakwa sudah mengembalikan semua uang tersebut, perbuatan tersebut telah memenuhi unsur pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan alternatif ke dua, sehingga Terdakwa harus dipidana dan pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung tersebut sudah tepat, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa sehingga permohonan Oditur Militer dalam Memori Bandingnya agar dijatuhi pidana sesuai dengan tuntutan Oditur Militer tidak dapat diterima dan pernyataan Terdakwa dalam Kontra Memori Bandingnya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi berpendapat pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa;

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 154-K/PMT-II/BDG/AD/XII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mengingat Pasal 32 KUHP, Pasal 14a KUHP *juncto* Pasal 15 KUHPM dan Pasal 228 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer **Lismawati, Kapten Chk (K) NRP 21930148551272**;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 118-K/PM.II-09/ AD/IX/2023 tanggal 22 November 2023 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 oleh Arwin Makal, S.H., M.H., Kolonel Chk NRP 11980011310570, selaku Hakim Ketua Majelis, serta Mirtusin, S.H., M.H., Kolonel Kum NRP 520881 dan Adeng, S.Ag., S.H., Kolonel Chk NRP 11980005390269 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Panitera Pengganti Khairudin, S.H., Mayor Chk NRP 2910088600570 tanpa dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd
Mirtusin, S.H., M.H.
Kolonel Kum NRP 520881

Ttd
Adeng, S.Ag., S.H.
Kolonel Chk NRP 11980005390269

Hakim Ketua,
Cap/Ttd
Arwin Makal, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 11980011310570

Panitera Pengganti,
Ttd
Khairudin, S.H.
Mayor Chk NRP 2910088600570

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Panitera

Muh. Nirwan Said, S.H., M.H.
Kolonel Kum NRP 524418